



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/53/Kept/403.013/2016
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGREJO TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/30/Kept/403.013/2015 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Karangrejo, Puskesmas Karangrejo telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Karangrejo, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karangrejo Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 89);
 13. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/30/Kept/403.013/2015 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Karangrejo;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karangrejo Tahun 2016, yakni sebagai berikut:
- a. Pemimpin BLUD :
Nama : dr. LILIK TRI KADIYANTO
NIP : 19780508 200901 1 007
 - b. Pejabat Keuangan BLUD:
 - 1. Bendahara Penerimaan Pembantu:
Nama: SUNARSIH, A.MK
NIP : 19800306 2012 2 003
 - 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
Nama: SITI MUNAWAROH, A.MK
NIP : 19810310 200501 2 009
 - c. Pejabat Teknis BLUD:
 - 1. Pejabat Teknis Pelayanan Klinis:
Nama: dr. HERMAN FADALI
NIP : 19830413 201101 1 012
 - 2. Pejabat Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat:
Nama: NURFADILLAH S, S.KM
NIP : 19820219 201101 2 001
- KEDUA : Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002